

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Mata Uang (*Al-Sarf*)

Era globalisasi saat ini, perkembangan ekonomi sebuah negara bukan hanya ditentukan oleh negara yang bersangkutan akan tetapi dengan sistem perekonomian global khususnya dalam bidang perdagangan antarabangsa. Seiring dengan masa berjalan, maka salah satu bentuk jual beli yang pada masa kini berlaku adalah jual beli mata uang, baik mata uang sejenis (Rp. dengan Rp.) atau mata uang yang berlainan jenis (Rp. dengan RM).¹⁵

Mata uang adalah suatu alat pembayaran yang digunakan oleh sebuah negara, alat pembayaran yang diperbuat oleh logam atau kertas.¹⁶ Jual beli mata uang adalah suatu proses jual beli yang dijalankan antara suatu mata uang yang sama jenis, atau penukaran mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Di dalam ekonomi Islam jual beli mata uang ini dikenali dengan istilah *Al-sarf*.

Kata *Al-sarf* ini berasal dari kata *shorofa* yang dapat diartikan sebagai membayar tidak, jual beli naqdian adalah jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak, dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang.¹⁷

¹⁵ ChairumanPasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 45

¹⁶ Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2006), hlm. 626.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5 terj Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Cet. Ke-1* (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 279

Adapun pengertian *Al-sarf* secara istilah, para fuqaha mendefinisikan sebagai berikut :

Menurut mazhab Syafi'e, sarf adalah jual beli uang dengan uang, sejenis atau berbeda jenis. Dilihat dari segi zahir defenisi, yang dimaksudkan sarf menurut mazhab Syafi'e hanya dikhususkan pada uang yang dicetak (madzrub) yang terbuat dari apapun termasuk selain emas dan perak, namun di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'e dijelaskan bahwa yang dimaksudkan naqd (uang) adalah terbatas pada emas dan perak sahaja walaupun belum dicetak menjadi uang, maka semua jenis emas.

Menurut mazhab Maliki, sarf adalah jual beli uang dengan jenis yang tidak sama, contohnya emas dengan perak atau sebaliknya, ataupun jual beli keduanya (emas dan perak) dengan uang. Menurut mazhab Hanafi, sarf adalah suatu nama bagi jual beli tsaman (harga) mutlak, sama ada tsaman tersebut sama jenis atau berbeda. Menurut mazhab Hanbali, sarf ini terdapat dua definisi yang diguna pakai. Pertama, sama dengan definisi mazhab Syafi'e. Kedua, sama dengan mazhab Hanafi¹⁸

Secara istilah fiqh, *sarf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang yang tidak sejenis secara tunai. Seperti, menjual emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Jual beli ini juga dikenali sebagai jualbeli antar valuta asing atau penukaran mata uang yang sejenis. Di dalam kamus istilah fiqh, jual beli ini disebutkan sebagai *bai' sarf* yang bermaksud jual beli mata uang dengan mata uang

¹⁸ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 149

(emas dengan emas).¹⁹ *Al-sarf* ini adalah penjualan nilai harga almuthalakah (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya atau juga disebut sebagai penukaran uang, baik dengan sama jenis ataupun jenis yang berbeda.²⁰

Sebagaimana telah diketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan pertukaran mata uang asing unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut disebut rukun, yang mana pertukaran mata uang asing dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam pertukaran mata uang asing yaitu memiliki 4 (empat) rukun:

1. Serah terima sebelum iftirak (berpisah).

Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda, oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah.

Namun terdapat beberapa interpretasi yang berbeda di kalangan ulama mengenai istilah iftirak, yaitu:

- 1) Jumhur ulama seperti ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa yang dimaksud iftirak adalah apabila kedua belah pihak telah

¹⁹ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 34.

²⁰ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 240.

meninggalkan tempat transaksi. Apabila kedua belah pihak belum beranjak dari tempat maka tidak dikatakan iftirak meski dalam waktu yang lama. Pengertian ini didasari kepada Umar bin Khatab ketika meriwayatkan sebuah hadis, lalu beliau berkata kepada thalhah: "demi Tuhan, jangan kamu tinggalkan orang itu sebelum menerima sesuatu darinya." dalil ini menunjukkan bahwa yang dijadikan standar iftirak adalah pisah badan.

- 2) Ulama Maliki berpendapat bahwa iftirak badan bukan merupakan ukuran sah atau tidaknya suatu transaksi. Yang jadi ukuran yaitu serah terima harus dilakukan ketika 78 Muslim, Kutubut Tis'ah (Kitab Hadis yang Sembilan), Hadist No.2977 50 51 pengucapan ijab dan kabul berlangsung. Maksudnya, jika serah terima dilakukan setelah ijab kabul, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah, sekalipun kedua belah pihak belum berpisah badan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.: "emas dengan emas adalah riba, kecuali ucapan ambil dan bayar." Hal ini menunjukkan bahwa serah terima harus dilakukan seketika bersamaan dengan ijab kabul.

2. Al-Tamatsul (sama rata).

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama.

Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan Al tamatsul. Hal ini diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang dimasing-masing negara di dunia ini berbeda

3. Pembayaran dengan tunai

Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

4. Tidak Mengandung Akad Khiyar.

Syarat Apabila terdapat khiyar syarat pada akad al-sharf baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara khiyar syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama Hambali, al-sharf dianggap tetap sah, sedangkan khiyar syaratnya menjadi sia-sia.

Selain beberapa syarat di atas, disebutkan pula batasan-batasan pelaksanaan valuta asing yang juga didasarkan dari hadis-hadis yang dijadikan dasar bolehnya jual beli valuta asing atau al-sharf. Batasan-batasan tersebut adalah: ²¹

²¹ Heli Charisma Berlianta, Mengenal valuta asing (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 4-5

- 1) Motif pertukaran adalah rangka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
- 2) Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.

B. *Foreign Exchange (Forex)*

Foreign currency atau biasa disebut sebagai valas memiliki makna sebagai mata uang asing, serta alat yang dapat digunakan sebagai alat untuk membayar ekonomi keuangan secara internasional. Selain itu, *foreign* memiliki catatan kurs yang secara resmi pada Bank Sentral.²² Dengan adanya penawaran serta permintaan pada valas yang nantinya akan membentuk kedudukan nilai dari suatu mata uang domestik terhadap mata uang negara lainnya. Adanya penawaran serta permintaan valas timbul dari adanya hubungan internasional melalui perdagangan barang, barang ataupun melalui modal. Dengan kegiatan ekspor barang, jasa, pengiriman barang dari luar negeri itulah yang membuat adanya penawaran valas. Sedangkan sejumlah peminat valuta asing atau valas disebabkan dari adanya barang masuk, jasa, ataupun kapital. Hal tersebut diharuskan untuk menukarkan mata uang domestik dengan mata uang negara lain agar proses transaksi pembayaran terselesaikan, begitupun dengan sebaliknya dengan

²²Hamdy Hady, *Valas Untuk Manajer (Forex For Managers)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001). Hlm 15-16

negara lain menukarkan valuta asing dengan uang domestik. Terdapat beberapa perbedaan tingkatan kurs yang timbul sebagai berikut:²³

- a) Perbedaan dari kurs jual dan kurs beli pada para pedagang valas atau bank. Dalam kurs beli merupakan kurs yaang baru digunakan ketika para pedangan maupun sedang melakukan pembelian valas, sedangkan kurs jual pada saat mereka menjualnya. Selisih dari kurs itulah keuntungan dari para pedagang.
- b) Kurs memiliki perbedaan yang signifikan, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pada waktu transaksi. Kurs *Telegraphic Transfer* atau kurs TT memiliki nilai jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kurs *mail transfer* atau kurs MT yang disebabkan oleh perintah atau order pembayaran yang menggunakan aplikasi telegram pada bank yang kegiatan penyerahannya lebih cepat dibandingkan penyerahan yang melalui surat.
- c) Terdapat perbedaan dalam tingkat keamanan pada saat pembayaran maupun penerimaan. Banyak kejadian pada saat hak penerimaan serta hak pembayaran yang melalui bank asing yang dikenal sebagai

Pada pasar valuta asing tidak melulu menyangkut tentang harga valas atau kurs valas saja, melainkan pada pihak yang bersangkutan melakukan transaksi antara lain importir dan eksportir pihak bank, perantara antara perdagangan dengan bank sentral. Kurs valuta asing memiliki sifat yang bergantung pada sifat pasar. Dimana transaksi jual beli valuta asing bisa dilakukan dengan bebas dipasaran. Dengan begitu kurs valas sering kali

²³Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011). Hlm 157-158

berubah-ubah yang menyesuaikan dengan perubahan penawaran serta penjualan.²⁴

C. Fatwa DSN-MUI

Majelis Ulama Indonesia, terkadang disebut MUI berawal dari diskusi antar akademisi di Indonesia, berfungsi sebagai tempat diskusi antara Ulama, Ulama, dan cendekiawan Muslim Indonesia dengan tujuan mengarahkan, dan melindungi agama umat Islam Indonesia. MUI didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta pada waktu dan tempat 7 Rajab 1395 Hijriah.

Majelis Ulama Indonesia dibentuk bertujuan:

a. Membantu umat muslim Indonesia dalam mewujudkan transaksi sesuai syariah dan mewujudkan masyarakat yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

b. Memberi fatwa maupun nasehat terkait problematika keagamaan maupun kemasyarakatan yang ditujukan untuk pemerintah dan masyarakat.

c. Menjadikan MUI sebagai perantara antara ulama dan umaro (pemerintah), serta sebagai penerjemah bagi rakyat dan pemerintah dengan tujuan untuk pertumbuhan negara.

d. Mendorong konsultasi dua arah dan pertukaran informasi untuk mempererat tali silaturahmi dan kerjasama antar lembaga, lembaga

²⁴ Nurul Huda dan Mustofa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009).

keislaman, dan cendekiawan muslim agar dapat melayani umat Islam dengan lebih baik.²⁵

DSN-MUI dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia pada hari Rabu tanggal 10 Februari 1999 Masehi/ 23 syawal 1419 Hijriyah untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Dalam rangka memperluas dan mengembangkan usaha di bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah di Indonesia, DSN-MUI merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan terkait penetapan fatwa mengenai ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah serta pengawasan dan penerapannya. Sementara itu, fatwa berasal dari bahasa Arab, bentuk mashdar dari kata fatayaftu yang memiliki arti muda, baru, penjelasan, dan penerapan. Menurut Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World, fatwa adalah keputusan hukum yang diberikan sebagai jawaban atas permintaan mustafti.²⁶ Hal ini selaras dengan pernyataan Yusuf Qardhawi. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa Fatwa ialah pemaparan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai respon dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa baik secara perorangan maupun kolektif.²⁷

Fatwa DSN-MUI terbentuk pada tahun 2002 yang mana pada saat itu trading online belum seanggih saat ini dengan berbagai kemudahan. Kandungan Fatwa DSN-MUI tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya jual-beli mata uang adalah boleh dengan syarat tertentu serta

²⁵ Wadah Musyawarah et al., "Majelis Ulama Indonesia," no. 51 (2021), hlm.1–22

²⁶ N U R Hidayah et al., *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional*, ed. Imam Sunchi (Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah, 2002)

²⁷ usuf al-Qardhawy, *Al-Fatwa Bayn Al-Indibat Wa Al-Tasayyub*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5.

menjelaskan jenis-jenis jual beli valuta asing yang dibolehkan dan yang dilarang. Tahun terbentuknya Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual beli mata Uang (valuta asing) dengan era saat ini tentu memiliki berbagai perbedaan yang bisa saja dapat merubah ataupun memperbarui fatwa tersebut demi mendapat jawaban yang relevan dengan keadaan zaman yang terjadi.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf), Transaksi jual beli mata uang pada dasarnya adalah boleh dengan beberapa syarat berikut:

- a) Tidak diperuntukkan spekulasi yang tak berdasar (untung-untungan)
- b) Terdapat kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga (simpanan)
- c) Ketentuan transaksi yang memiliki jenis sama, maka harus senilai dan tunai pada saat itu/maksimal 2 hari setelah akad yang tidak bisa dihindarkan (at-taqabudh).
- d) Dan jika jenis berbeda maka dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Pada bagian kedua yaitu jenis-jenis transaksi valuta asing, fatwa tersebut menjelaskan sebagai berikut:

- a) Spot : yaitu suatu transaksi valuta asing (forex) yang terjadi dengan cepat (real time), atau yang diselesaikan selambat-lambatnya dua hari yang ditentukan. Fatwa tidak melarang transaksi, karena merupakan transaksi internasional dan bersifat tunai, maka proses penyelesaian yang harus memakan waktu dua hari tidak dapat dihindari. (Halal)

- b) Kontrak berjangka (Forward) adalah perjanjian valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat pelaksanaan dan berlaku untuk jangka waktu yang akan datang, seringkali 2x24 jam hingga satu tahun. Karena harga yang disepakati (muwa'adah) digunakan dan obyek tidak secara langsung tunai, maka hukumnya haram karena tidak ada jaminan bahwa harga pada saat penyerahan akan sesuai dengan nilai yang disepakati, kecuali sepakati dalam wujud forward agreement buat kebutuhan yang tak terhindarkan (lil hajah). (Haram)
- c) Kontrak swap menggabungkan transaksi mata uang asing antara kontrak forward dengan kontrak spot. MUI mengklaim haram dilakukan. Terindikasi spekulasi.
- d) Kontrak Option, Perjanjian swap menggabungkan transaksi harga spot valuta asing dengan pembelian dan penjualan pada kurs forward. Majelis Ulama Indonesia mengharamkan kontrak tersebut karena terdapat unsur spekulasi.²⁸

²⁸ Draft Fatwa DSN MUI Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002